

ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA

PASKIBRA BRIGPASTI SANJAYA

SMK YASTI CISAAT SUKABUMI



ANGGARAN DASAR BRIGPASTI SANJAYA

BAB I IDENTITAS, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1: Nama & Kedudukan

Organisasi ini bernama BRIGPASTI SANJAYA, berkedudukan resmi di bawah Purna Paskibra Indonesia (PPI) Kabupaten Sukabumi

Pasal 2: Waktu

Paskibra Brigpasti Sanjaya didirikan pada tanggal 20 Agustus 2018 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

BAB II ASAS, VISI, DAN MISI (IDEOLOGI)

Pasal 3: Asas

Paskibra Brigpasti Sanjaya berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 4: Visi dan Tujuan

Mewujudkan Anggota yang adaptif, tangguh, dan berkarakter mulia berlandaskan semangat kemitraan, persaudaraan yang kuat (Esprit de Corps), serta Profil Pelajar Pancasila.

Pasal 5: Misi Organisasi

1. Menyelenggarakan sistem kaderisasi berbasis kompetensi kepangkatan yang terstandarisasi secara disiplin dan konsisten.
2. Internalisasi 6 Dimensi Profil Pelajar Pancasila: Beriman & Bertakwa kepada Tuhan YME serta Berakhlak Mulia, Berkebinekaan Global, Bergotong Royong, Mandiri, Bernalar Kritis, dan Kreatif.
3. Membudayakan sikap positif Halentri (Sikap Lahir dan Sikap Batin) dalam kehidupan sehari-hari demi menjaga kehormatan korps.

BAB III LAMBAANG DAN ATRIBUT

Pasal 6: Atribut Korps

Paskibra Brigpasti Sanjaya memiliki lambang :

1. Perisai : Pertahanan
2. Bintang : Ketuhanan Yang Maha Esa
3. Daun Berpasangan : Kemakmuran, Kesejahteraan, serta persatuan antar Anggota
4. Sayap kanan dan kiri : Kegagahan, dinamis serta memiliki cita cita yang tinggi untuk keberlangsungan Paskibra Brigpasti Sanjaya.
5. Mahkota Bawah Bintang : Kejayaan, Kepemimpinan dan Kehormatan

BAB IV

STRUKTUR KONFIGURASI ORGANISASI

Struktur organisasi Paskibra Brigpasti Sanjaya dibagi secara fungsional berdasarkan 5 Elemen Konfigurasi Organisasi Henry Mintzberg guna menciptakan tata kelola yang efisien dan profesional:

Pasal 7: Strategic Apex (Manajemen Puncak)

Dipimpin oleh seorang **Komandan Batalyon (Danyon)** yang memegang kekuasaan eksekutif tertinggi dan bertanggung jawab penuh dalam menentukan arah kebijakan strategis organisasi.

Pasal 8: Middle Line (Manajemen Menengah)

Terdiri dari **Para Komandan Peleton (Para Danton)** yang bertugas menjembatani secara operasional segala kebijakan dari manajemen puncak (Danyon) ke tingkat tapak (anggota).

Pasal 9: Operating Core (Anggota Pelaksana)

Merupakan seluruh **Anggota Paskibra aktif (Muda, Madya, Utama)** yang melakukan pekerjaan dasar operasional, latihan rutin, penugasan pengibaran, serta pelaksanaan program kerja di lapangan.

Pasal 10: Technostructure (Standardisasi)

Terdiri dari **Divisi Pembinaan & Latihan (Binlat)** serta **Divisi Bimbingan Mental (Bintal)** yang bertugas menganalisis, merancang, dan menstandarisasi jalannya proses kerja, materi diklat, serta penegakan kode etik keanggotaan.

Pasal 11: Support Staff (Unit Pendukung)

Terdiri dari **Sekretaris, Bendahara, Divisi Kesejahteraan Rakyat (Kesra)**, dan **Divisi Hubungan Masyarakat (Humas)** yang bertugas menyediakan layanan tidak langsung (fasilitasi administrasi, finansial, logistik, dan komunikasi) demi kelancaran organisasi.

BAB V

PENGAWAS DAN PENJAGA IDEOLOGI

Pasal 12: Guardian of Ideology & Habituation

Pembina Paskibra, Pelatih, dan Ikatan Purna Paskibra bertindak sebagai elemen pelindung, penasihat, serta penjamin keberlangsungan internalisasi ideologi Pancasila dan pembiasaan kultur positif.

BAB VI

MUSYAWARAH DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 13: Musyawarah Besar (Mubes)

Forum tertinggi pengambilan keputusan organisasi adalah Musyawarah Besar (Mubes) yang sah dihadiri oleh utusan sekolah, pelatih, dan seluruh anggota aktif untuk membahas perubahan AD/ART, pertanggungjawaban pengurus, dan pemilihan Danyon.



ANGGARAN RUMAH TANGGA PASKIBRA BRIGPASTI SANJAYA

BAB I KEANGGOTAAN DAN KADERISASI

Pasal 1: Klasifikasi Keanggotaan Berbasis Diklat

Penjenjangan dan pengakuan kecakapan di Paskibra Brigpasti Sanjaya tidak didasarkan pada tingkatan kelas akademik, melainkan berbasis Pendidikan dan Latihan (Diklat) yang telah dituntaskan secara sah, yang terdiri dari:

- **Calon Paskibra (Capas):** Siswa yang terdaftar dan sedang menjalani masa orientasi awal/penerimaan korps.
- **Paskibra Muda (Brada):** Anggota yang telah dinyatakan lulus dalam Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) / Masa Tamu.
- **Paskibra Madya (Bradya):** Anggota yang telah dinyatakan lulus dalam Pendidikan dan Latihan Formasi (Diklatfor) / Pengevoletan.
- **Paskibra Utama (Brama):** Anggota yang telah dinyatakan lulus dalam Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan (Diklatpim) / Gladian.

BAB II ATURAN KULTUR DAN TATA KRAMA (HALENTRI)

Pasal 2: Wujud Sikap Lahir (Penampilan dan Sikap Tubuh)

Setiap anggota wajib memelihara sikap lahiriah yang prima: Rambut rapi sesuai ketentuan, pakaian bersih dan rapi, sepatu senantiasa mengkilap, murah senyum dalam interaksi, serta pembawaan badan yang sigap, tegap, dan tangkas di segala situasi.

Pasal 3: Wujud Sikap Batin dan Sosial

1. **Jiwa Patriotisme:** Menjadi teladan, berbudi pekerti luhur, membela negara, dan menghormati bendera Merah Putih (Ing Ngarso Sung Tulodo).
2. **Jiwa Nasionalisme:** Menghargai budaya nasional, menyeleksi budaya asing, mematuhi peraturan, dan senantiasa berpikir positif (Ing Madya Mangun Karso).
3. **Jiwa Militan & Korsia:** Berkarya sesuai bakat, menonjolkan kebersamaan dan kekompakan, dedikasi/pengorbanan tinggi, serta loyalitas penuh terhadap organisasi (Tut Wuri Handayani).
4. **Tata Pergaulan Utama:** Wajib mempraktikkan formula hubungan sosial [SA] + [TO] + [TE] + [MA] (Salam Keselamatan/Menyapa, Tolong saat meminta bantuan, Terima Kasih atas perlakuan baik, Maaf saat melakukan kekeliruan) dalam kehidupan sehari-hari.

BAB III

MEKANISME TEKNIS KEBATALYONAN

Pasal 4: Alur Instruksi Kerja dan Operasional

1. Komandan Batalyon (Danyon) memegang garis komando dan instruksi operasional tertinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari maupun penugasan khusus.
2. Para Komandan Peleton (Para Danton) bertanggung jawab langsung kepada Danyon atas penegakan disiplin fisik, presensi kehadiran latihan, dan kekompakan internal peleton masing-masing.
3. Divisi Pembinaan & Latihan (Binlat) berwenang penuh menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Peraturan Baris-Berbaris (PBB) serta kurikulum latihan yang wajib dilaksanakan seluruh peleton.
4. Divisi Bimbingan Mental (Bintal) secara berkala melakukan pengawasan terhadap perilaku Halentri anggota dan berhak memproses penegakan etika organisasi.

BAB IV

KONSEKUENSI DAN SANKSI PELANGGARAN KULTUR

Pasal 5: Jenjang Sanksi Disiplin

Setiap pelanggaran terhadap sikap/Halentri Paskibra dikenakan sanksi tegas bertingkat demi menjaga kedisiplinan organisasi:

- **Tingkat 1 (Sanksi Peringatan):** Berupa teguran dan peringatan lisan secara langsung oleh pengurus/Bintal.
- **Tingkat 2 (Sanksi Case):** Pemberian hukuman fisik pembinaan yang terukur berupa gerakan push-up / banding sebanyak 2 (dua) kali sesi.
- **Tingkat 3 (Sanksi Seri):** Pemberian hukuman fisik pembinaan berupa gerakan push-up / banding sebanyak 5 (lima) seri (1 Seri = 10 kali).
- **Tingkat 4 (Sanksi Khusus/Lainnya):** Diterapkan untuk pelanggaran berat etika/moral yang akan diproses melalui sidang bersama Pembina dan Pelatih, berujung pada skorsing hingga pemberhentian tidak hormat.

BAB V

MEKANISME KETUKAN PALU SIDANG MUBES

Pasal 6: Aturan Ketukan Palu Pimpinan Sidang

Dalam jalannya Sidang Pleno Musyawarah Besar Paskibra Brigpasti Sanjaya, penggunaan ketukan palu sidang disahkan dengan ketentuan:

- **1 Kali Ketukan:** Mengesahkan keputusan per poin/ sementara, menskors atau mencabut skors dalam waktu singkat (skors pendek), memberikan peringatan kepada peserta, dan membatalkan ketukan sebelumnya yang dianggap keliru.
- **2 Kali Ketukan:** Menskors atau mencabut skors sidang dalam jangka waktu yang lama (seperti istirahat, ibadah, atau keperluan lobi antarfraksi).

- **3 Kali Ketukan:** Membuka dan menutup sidang pleno secara resmi, serta mengesahkan keputusan final AD/ART atau hasil ketetapan Mubes secara mutlak.
- **Ketukan Berulang (Lebih dari 3 kali):** Digunakan sebagai instrumen penertiban untuk mengondisikan ruangan atau peserta sidang yang mulai gaduh / tidak terkendali.



